



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk terlaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 507);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 508);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

5. Badan adalah, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Penanaman Modal, adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penanam Modal, adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing.
9. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
12. Promosi adalah suatu usaha pemerintah untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang/jasa yang dipasarkan.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM.
17. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
18. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
21. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), adalah Laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
23. Instansi pemerintah terkait adalah lembaga pemerintah, provinsi maupun kabupaten/kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan non perizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang promosi dan perizinan penanaman modal daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana-rencana penanaman modal di daerah secara garis besar berisi tujuan dan sasaran program prioritas, strategi promosi penanaman modal;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi di bidang promosi penanaman modal;
- d. pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi di bidang perizinan penanaman modal;
- e. penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan pelayanan dan perizinan dan penanaman modal;
- f. pemberdayaan investasi di daerah melalui Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah untuk mengembangkan peluang penanaman modal;
- g. pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provinsi dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi;
- h. penyusunan potensi unggulan daerah dalam bentuk peta investasi;
- i. perencanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;

- j. pengembangan sektor unggulan daerah melalui pembinaan di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup kegiatan penanaman modal;
- k. pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal;
- m. pengkoordinasian, penyelarasan dan penyerasian perencanaan promosi peluang investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi;
- n. pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- o. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal;
- p. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan penanaman modal;
- q. pembuatan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- r. pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis administratif di bidang penanaman modal;
- s. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- b. melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan Badan;
- c. melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi terhadap permasalahan hukum pada Badan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusun rencana anggaran Badan;
- b. mengelola dan melayani administrasi keuangan Badan;
- c. menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. menyiapkan bahan evaluasi pelaporan kegiatan Badan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Promosi Penanaman Modal
Pasal 7

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan promosi penanaman modal, publikasi dan pameran penanaman modal.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana-rencana penanaman modal daerah meliputi tujuan, sasaran, program prioritas dan strategi promosi dalam rangka kebijakan penanaman modal;
- b. penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang investasi daerah, menurut profil, sektor dan komoditi unggulan daerah kabupaten/kota;
- c. penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang pasar dalam dan luar negeri;
- d. penyusunan program publikasi dalam dan luar negeri;
- e. penyusunan program pameran dan promosi dalam dan luar negeri;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pameran/promosi peluang investasi daerah tingkat provinsi dengan instansi terkait dan kabupaten/kota di bidang penanaman modal;
- g. penyusunan bahan potensi peluang investasi daerah dalam bentuk media cetak, elektronik dan media luar ruang;
- h. penyusunan rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri;
- i. penyusunan laporan hasil publikasi, pameran dan promosi penanaman modal;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbidang Bahan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan melaksanakan identifikasi potensi peluang investasi daerah menurut profil sektor dan komoditi unggulan daerah kabupaten/kota;

- b. menyiapkan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak, elektronik dan media luar ruang;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan sistem informasi penanaman modal;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan promosi sebagai data informasi promosi;
- e. memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bahan promosi penanaman modal;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Publikasi dan Pameran Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan pameran penanaman modal;
- b. menyiapkan dan melaksanakan identifikasi peluang pasar dalam dan luar negeri;
- c. melaksanakan program publikasi dalam dan luar negeri;
- d. melaksanakan program pameran promosi peluang investasi daerah bersama instansi terkait, kabupaten/kota di dalam dan luar negeri;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pertemuan/rapat bisnis didalam dan luar negeri;
- f. memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan publikasi, promosi dan pameran penanaman modal;
- g. Membuat laporan evaluasi dan pelaksanaan publikasi, promosi dan pameran penanaman modal;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 10

Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan rencana umum penanaman modal, perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan iklim investasi dan kerjasama penanaman modal.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pendorong, pelaksanaan, pengajuan usulan materi perencanaan investasi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
- b. pendorong, pelaksanaan, pengajuan usulan materi pengembangan iklim investasi dan memfasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal;
- c. pendorong, pelaksanaan, pengajuan usulan materi pengembangan iklim investasi dan memfasilitasi kerjasama nasional dan internasional di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbidang Pengembangan Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan, pengkajian dan penelitian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
- b. melakukan identifikasi pengembangan potensi;
- c. menyusun profil pengembangan penanaman modal;
- d. menyiapkan data pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Kerjasama Dunia Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan teknis kerjasama regional, nasional dan internasional;
- b. menyusun, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) perusahaan besar, menengah dan kecil;
- c. memfasilitasi peluang penanaman modal antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- d. menginventarisasi, melaksanakan dan membuat program kerjasama dalam bentuk MoU dengan investor baik dalam maupun luar negeri;
- e. menyusun, mengelola, mencetak buku pedoman kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan penanaman modal;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
Pasal 13

Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan perizinan penanaman modal.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pengkajian dan perumusan jenis perizinan yang dapat dilimpahkan kepada Badan;
- b. pelaksanaan penyelesaian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewenangan provinsi dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi;
- c. penyiapan pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemberian pelayanan fasilitas, insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- e. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- f. pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan penanaman modal;
- g. pelaksanaan proses penyelesaian perizinan bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menghimpun data perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. melaksanakan penilaian penelitian permohonan serta menyelesaikan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal termasuk izin-izin pemerintah pusat di daerah;
- c. menerima, memverifikasi, meregistrasi, merekapitulasi dan mendokumentasikan persyaratan yang diajukan oleh pemohon perizinan penanaman modal;
- d. menyusun laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. menerima laporan pengaduan masyarakat baik lisan maupun tertulis terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. memproses penyelesaian permohonan perizinan bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menghimpun data jenis fasilitas dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan kepada investor atau calon investor;
- b. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian fasilitas penanaman modal baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Provinsi;
- c. menghimpun dan mengolah data sebagai bahan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- d. menghimpun dan mengolah data sebagai bahan untuk penyusunan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;

- e. menyiapkan rekomendasi bagi investor atau calon investor yang akan mengusulkan fasilitas penanaman modal baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- f. menyiapkan proses administrasi pemberian insentif yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- g. menyiapkan rekomendasi bagi investor untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan penanaman modal dari Pemerintah Pusat;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 16

Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta bimbingan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal, sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
- b. pembuatan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c. pembantuan dalam menyelesaikan atas hambatan-hambatan yang di hadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan, pembinaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. melakukan bimbingan dan memfasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pembinaan dan pengendalian perusahaan-perusahaan yang menjadi potensi unggulan di daerah;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan dan berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan pemeriksaan terhadap pendirian perusahaan baru dan atau perluasan serta memberikan rekomendasi untuk kelanjutan perusahaan dalam daerah provinsi;
 - c. melaksanakan pemantauan persetujuan dan implementasi persetujuan perusahaan dalam daerah provinsi;
 - d. memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas penyimpangan izin dan fasilitas yang diterbitkan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2011 /
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI D